



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG

PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI HASIL PRODUKSI GABAH DAN/ATAU BERAS

NOMOR : 05/PK-BKP/II/2016

NOMOR : 120/40/BKP/2016

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu enam belas (22-10-2016), bertempat di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir.TAUFIK GUNAWAN, M.Sc.** : Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 007/KPTS/BKD.II/2015 tanggal 19 Mei 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Jl. Kolonel H. Burlian Nomor 25 Srijaya Alang-Alang Lebar Palembang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Ir. AHMAD DAMIRI** : Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/020/BKD/2016 tanggal 16 Januari 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II		

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 03/KB-OTDA/II/2016 tanggal 22 Oktober 2016 Nomor : 120/39/BAPPEDA/2016 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.
2. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - c. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e. Inpres Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan dan Distribusi Hasil Produksi Gabah dan/atau beras, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan stock pangan khususnya komoditi beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menstabilisasikan pasokan dan harga Komoditi Pangan di masyarakat berupa beras.

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II		

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan dan distribusi hasil produksi Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) dan/atau beras dari Provinsi Sumatera Selatan ke Provinsi Bangka Belitung melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan/atau Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyediaan Informasi Stock dan harga Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG) dan/atau beras di Tingkat Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Pasokan atau Distribusi Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG) dan atau beras dari Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan ke Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Bangka Barat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) Hak PARA PIHAK

a. PIHAK KESATU berhak:

- Menyediakan Gabah Kering panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG) dan/atau beras sesuai yang dipersyaratkan oleh pihak Pihak **PIHAK KESATU**;

b. PIHAK KEDUA berhak:

- Menerima Gabah Kering Panen (GKP) dengan kadar air maksimum 25 persen, kadar hampa maksimum 10 persen dan Gabah Kering Giling (GKG) dengan kadar air maksimum 14 persen, kadar hampa/kotoran maksimum 3 persen dan/atau beras kualitas mutu premium dengan derajat sosoh minimum 95 persen, kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimal 15 persen, butir menir maksimal 2 persen.

(2) Kewajiban PARA PIHAK

a. PIHAK KESATU berkewajiban :

- Menyampaikan informasi mengenai jadwal panen, produksi dan harga padi dari **PIHAK KEDUA**.
- Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan atau Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
- Memantau dan membina kerja sama antar **PARA PIHAK**;

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II		

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- Mendapatkan informasi mengenai jadwal panen, produksi dan harga gabah dan/atau beras dari **PIHAK KESATU**;
- Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan/atau Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
- Memantau dan membina kerja sama antar **PARA PIHAK**;

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta sumber lain yang sah.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

1. masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam perjanjian ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
2. adanya kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
4. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Kesepakatan Bersama;
5. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama yang lama;
6. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
7. obyek perjanjian hilang; atau
8. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II		

BAB VII KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir bila terjadinya keadaan memaksa;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan sebagai berikut :
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian diluar kemampuan manusia;
 - b. huru hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk kerjasama; atau
 - c. perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerjasama.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini diimplementasikan sebagai akibat keadaan memaksa, maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban sehingga berdasarkan alasan tersebut kaitan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selam berlangsungnya keadaan memaksa.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Apabila salah satu dari pihak bermaksud untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak tersebut wajib untuk mengajukan usul perubahannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II		


**BAB X
PENUTUP**

Pasal 11

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang diperuntukkan bagi **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

**KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



**Ir. TAUFIK GANAWAN, M.Sc.
NIP. 19640911 198803 1 014**

PIHAK KEDUA

**KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,**

**Ir. AHMAD DAMIRI
NIP. 19610905 199003 1 006**

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II		